



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Cimahi
Nomor: 187/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 huruf h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Kabupaten/Kota perlu menyusun Pedoman Teknis dalam pelaksanaan pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Cimahi tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 125/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/ V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 126/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 181/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016.

- Memerhatikan
1. Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 180/45-Perj/2016 dan 22/KPU-Kota-011.329201/IV/2016;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 180/BA/KPU Kota Cimahi/IX/2016 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017;
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (Satu) Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Formulir-formulir Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran II (dua) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cimahi


Pada Tanggal : 19 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kota Cimahi

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Cimahi

NOMOR : 187/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016

TANGGAL : 19 September 2016

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam rangka penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis. Penyempurnaan ketentuan teknis yang terkait dengan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih antara lain:

1. Perubahan dalam ketentuan mengenai Daftar Pemilih Terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 58 UU 10 Tahun 2016 ayat (2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan. DPT

menjadi sumber data utama dalam proses Pemutakhiran Data pemilih sedangkan DP4 menjadi referensi.

2. Penetapan Daftar Pemilih Sementara setelah dilaksanakan rekapitulasi Daftar Pemilih di KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam pasal 58 UU 10 Tahun 2016 ayat (4) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran oleh PPK diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
3. Jenis identitas Kependudukan dibatasi dengan tegas yaitu hanya dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik dan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana diatur dalam UU 10 Tahun 2016 pasal 61 yang hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik
4. Dalam daftar pemilih dilakukan perubahan berkaitan dengan Daftar Pemilih Tambahan, yaitu dengan menghapus Daftar Pemilih Tambahan-1 dan Daftar Pemilih Tambahan-2 menjadi Daftar Pemilih tambahan;
5. Perubahan dilakukan juga dalam ketentuan mengenai syarat Pemilih, yaitu :
 - a. yang semula terdapat ketentuan keharusan tinggal minimal 6 (enam) bulan sebelum penetapan DPS, dihapus dengan penetapan syarat memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
 - b. Pemilih disabilitas Mental ditegaskan selama tidak ada surat keterangan dokter yang menyatakan keadaan disabilitas Mental harus didaftar.
6. KPU RI dalam teknis pencocokan dan penelitian melakukan perubahan dalam hasil pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh PPDP, dengan menambahkan Model A.B KWK, yaitu model yang isinya memuat catatan perubahan data dalam daftar pemilih setelah dilaksanakan coklit, yang memuat hanya perubahan data yang di input, dan menambah kewajiban tugas PPDP dan PPS dengan membuatnya dalam *softfile (excel)* dan *print-out* untuk mempercepat proses *upload* ke Sidalih.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun untuk melaksanakan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam melayani pemilih untuk mendapatkan haknya terdaftar sebagai pemilih, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Kota Cimahi dengan maksud menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
2. Partai Politik dan Warga masyarakat Kota Cimahi dan warga lainnya yang ingin mengetahui dan mengawasi proses pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih untuk menunjang tercapainya penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas dengan terdaftarnya seluruh pemilih dalam Daftar Pemilih dan tidak adanya nama/orang yang tercantum dalam Daftar Pemilih tetapi bukan pemilih.
3. Memberikan kemudahan dalam pelayanan bagi pemilih untuk dapat terdaftar sebagai pemilih.

Tujuan penyusunan pedoman teknis ini adalah

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilihan, kepentingan umum, keterbukaan, aksesibilitas, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas;
2. Memberikan informasi bagi Partai Politik dan Warga masyarakat Kota Cimahi dan warga lainnya yang ingin mengetahui dan mengawasi proses pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih untuk menunjang tercapainya penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas dengan terdaftarnya seluruh pemilih dalam Daftar Pemilih dan tidak adanya nama/orang yang tercantum dalam Daftar Pemilih tetapi bukan pemilih, sehingga dapat memberikan masukan dan perbaikan selama tahapan dilaksanakan;
3. Terlayannya pemilih untuk terdaftar sebagai pemilih sehingga diperolehnya Data dan Daftar Pemilih yang akurat, akuntabel dan terkini.

C. Ruang Lingkup

Pedoman teknis ini mengatur tentang :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Pengertian Umum

BAB II HAK MEMILIH

- A. PEMILIH
- B. TANDA BUKTI TERDAFTAR

BAB III SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)

- A. Pengelolaan Data pemilih
- B. Pengorganisasian Pengelolaan Data Pemilih

BAB IV PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN DATA PEMILIH

- A. Penerimaan dan Pengelolaan DP 4
- B. Penyusunan Data Pemilih (Model A-KWK) pada KPU Kota Cimahi
- C. Penyusunan Data Pemilih di PPK
- D. Penyusunan Data Pemilih di PPS

BAB V DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

- A. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)
- B. Rekapitulasi Hasil Coklit
- C. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran oleh PPS
- D. Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemuktahiran tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemuktahiran ke PPK
- E. Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemuktahiran tingkat kecamatan dan penyampainnya kepada KPU Kota Cimahi di PPK
- F. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kecamatan
- G. Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Pada Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Sementara di PPK
- H. Rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih tingkat PPK
- I. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kota Cimahi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- J. Penyampaian DPS oleh KPU Kota Cimahi kepada PPS
- K. Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS

BAB VI PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

- A. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara
- B. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan penyampainnya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK
- C. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Cimahi

BAB VII DAFTAR PEMILIH TETAP

- A. Penetapan DPT
- B. Penyampaian Rekapitulasi DPT oleh Kota Cimahi kepada PPS melalui PPK
- C. Pengumuman DPT oleh PPS

BAB VIII DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

- A. Daftar Pemilih Tambahan
- B. Daftar Pemilih Pindahan

BAB IX PENGAWASAN DAN PELAPORAN

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XI PENUTUP

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Cimahi untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Cimahi secara langsung dan demokratis;
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan di wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan

- ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, selanjutnya disebut KPU Kota Cimahi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
 6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Cimahi untuk menyelenggarakan Pemilihan tingkat Kecamatan di Wilayah Kota Cimahi;
 7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Cimahi untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kelurahan;
 8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
 9. Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
 10. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Cimahi, selanjutnya disebut Panwas Kota Cimahi, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Cimahi;
 11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Cimahi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan;

12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan;
13. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Pemilih adalah penduduk Kota Cimahi yang berusia paling rendah 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Daftar Pemilih;
17. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan;
18. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
19. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kota Cimahi
20. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara
21. Daftar Pemilih Pindahan, yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
22. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kota Cimahi dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

23. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih
24. Pencocokan dan Penelitian, yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
25. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Cimahi
26. Hari adalah hari kalender.
27. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di Kota Cimahi

BAB II

HAK MEMILIH

A. Pemilih

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Pemilih harus memenuhi syarat:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Kota Cimahi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kota Cimahi;
 - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi; dan
 - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Penduduk Kota Cimahi yang sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, dibuktikan dengan surat keterangan dokter, apabila tidak ada surat keterangan dokter maka tetap di daftar sebagai pemilih.
4. Penduduk Kota Cimahi yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

B. Tanda Bukti Terdaftar

Tanda bukti terdaftar menggunakan Model AA-1.KWK dan stiker Coklit (Model AA-2.KWK) yang ditempel oleh PPDP pada tempat tinggal Pemilih.

BAB III

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)

A. Pengelolaan Data pemilih

1. Pengelolaan Data pemilih dilakukan secara manual dan elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang berlaku dan terintegrasi secara nasional;
2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengelola, mengumumkan dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.

B. Pengorganisasian Pengelolaan Data Pemilih

1. Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
 - a. KPU Kota Cimahi membentuk pokja pemutakhiran data dan daftar pemilih yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
 - b. Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih bertanggung jawab atas pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih.
2. Operator
 - a. KPU Kota Cimahi mengangkat 2 (dua) orang anggota pokja Pemutakhiran data pemilih untuk menjadi operator SIDALIH tingkat Kota;
 - b. KPU Kota Cimahi memerintahkan PPK untuk mengangkat 1 (satu) orang operator SIDALIH tingkat PPK;

- c. KPU Kota Cimahi dapat mengangkat satu orang operator SIDALIH tingkat kelurahan;
 - d. Operator SIDALIH KPU Kota Cimahi bertanggung jawab kepada pokja pemutakhiran data pemilih;
 - e. Operator SIDALIH PPK melakukan koordinasi dan laporan berkala mengenai perubahan data kepada operator SIDALIH KPU Kota Cimahi;
 - f. Operator SIDALIH PPS melakukan koordinasi dan laporan berkala mengenai perubahan data kepada operator SIDALIH KPU Kota Cimahi melalui PPK;
 - g. Dalam hal PPS tidak memiliki operator SIDALIH tingkat PPS, maka PPS melaporkan setiap perubahan data secara berkala kepada operator SIDALIH PPK dan/atau Kota Cimahi;
 - h. Operator SIDALIH KPU Kota Cimahi melaporkan hasil pemutakhiran data pemilih secara berkala kepada Operator KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI.
4. Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
- a. PPS mengusulkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang berasal dari perangkat RT/RW atau warga setempat;
 - b. Usulan PPDP memuat nama lengkap, wilayah kerja, dan Keterangan sebagai RT/RW dengan 1 (satu) PPDP per TPS;
 - c. KPU Kota Cimahi mengangkat PPDP dengan keputusan KPU Kota Cimahi
 - d. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP;
 - e. PPS memastikan seluruh PPDP yang bertugas dapat mendokumentasikan kegiatan cokolit;
 - f. PPDP menyampaikan lembar laporan kegiatan cokolit pada akhir pelaksanaan.
3. Pelatihan/Bimbingan Teknis
- a. KPU Kota Cimahi mengirimkan Operator SIDALIH untuk mengikuti pelatihan/bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI;
 - b. KPU Kota Cimahi melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis untuk operator SIDALIH tingkat PPK dan PPS;

BAB IV
PENYEDIAAN, PENGELOLAAN DATA PEMILIH
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

A. Penerimaan Dan Pengelolaan DP4

1. KPU Kota Cimahi menerima hasil analisis dan sinkronisasi DP4 dari KPU RI sebagai bahan pemutakhiran dalam softcopy DP4 dengan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values(CSV)*;
2. Sumber Data Utama dalam proses pemutakhiran daftar pemilih adalah dari Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Cimahi dengan referensi data sekunder dari DP4;
3. KPU Kota Cimahi melakukan pencermatan atas data yang diterima dari KPU RI meliputi:
 - a. Kelengkapan data dalam satuan Kota , Kecamatan, Kelurahan;
 - b. Kelengkapan Data memuat informasi, meliputi:
 - 1) nomor urut;
 - 2) Nomor Induk Kependudukan;
 - 3) nomor Kartu Keluarga;
 - 4) nama lengkap;
 - 5) tempat lahir;
 - 6) tanggal lahir;
 - 7) umur;
 - 8) jenis kelamin;
 - 9) status perkawinan;
 - 10) alamat jalan/dukuh;
 - 11) Rukun Tetangga (RT);
 - 12) Rukun Warga (RW); dan
 - 13) jenis disabilitas.
4. Melakukan langkah konsultasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi apabila ditemukan kekuranglengkapan data pada DPT dan/atau DP4 yang diterima.

B. Penyusunan Daftar Pemilih (Model A-KWK) pada KPU Kota Cimahi

1. KPU Kota Cimahi menyusun data Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, mulai 18 Agustus 2016 sampai dengan 7 September 2016;

2. Menyusun Data Pemilih dengan menggunakan formulir Model A-KWK. KPU menjadi daftar pemilih berbasis TPS dalam wilayah Kelurahan dan Kecamatan;
3. Penyusunan Daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) pemilih, dengan memperhatikan:
 - a. pemilih dalam satu RT ditempatkan pada 1 (satu) TPS yang sama;
 - b. apabila jumlah pemilih dalam satu RT telah memenuhi jumlah paling banyak pemilih tiap TPS, maka ditempatkan pada TPS dalam RT terdekat pada RW yang sama;
 - c. apabila jumlah pemilih dalam satu RT dan/atau RW telah memenuhi jumlah paling banyak pemilih tiap TPS, maka ditempatkan pada TPS dalam RT/RW terdekat;
 - d. Tidak menggabungkan pemilih dalam kelurahan yang berbeda
 - e. Kemudahan Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya berkaitan dengan aspek geografis, jarak dan waktu tempuh menuju TPS .
4. KPU Kota Cimahi mencetak Daftar Pemilih (Model A-KWK) sebanyak 1 (satu) rangkap;
5. KPU Kota Cimahi menyampaikan daftar pemilih untuk digunakan PPDP dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
6. Melaksanakan rapat kerja teknis, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan Penyusunan Data/Daftar Pemilih pada PPK dan PPS, pemanfaatan SIDALIH dan pendokumentasian foto kegiatan pelaksanaan tugas PPDP;
7. Melaporkan hasil penyusunan data pemilih (Model A-KWK) kepada KPU Provinsi dalam bentuk softcopy.

C. Penyusunan Daftar Pemilih di PPK

1. Memeriksa kecukupan jumlah dan kesesuaian Daftar Pemilih MODEL A-KWK yang diterima bagi wilayah kerjanya, apabila ditemukan ketidaksesuaian peruntukan segera berkonsultasi dengan KPU Kabupaten/Kota, untuk dilakukan perbaikan;
2. Melaksanakan rapat kerja teknis, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan Penyusunan Data/Daftar Pemilih pada PPS dan PPDP, pemanfaatan SIDALIH.

D. Penyusunan Daftar Pemilih di PPS

1. PPS menerima :
 - a. Daftar Pemilih Model A-KWK dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

- b. Blanko Tanda Bukti Terdaftar (Model AA-1); dan
 - c. Stiker Coklit (Model AA-2).
 - d. Alat kelengkapan coklit.
2. PPS memeriksa kesesuaian Daftar Pemilih Model A-KWK bagi wilayah kerjanya, apabila ditemukan ketidaksesuaian peruntukan segera berkonsultasi dengan PPK, untuk dilakukan perbaikan;
 3. PPS melakukan koordinasi dengan petugas registrasi penduduk di Kelurahan;
 4. PPS menyampaikan daftar pemilih kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
 5. PPS memeriksa kecukupan jumlah dan memilah/membagi blanko Formulir Model AA-KWK, Tanda Bukti Terdaftar, alat kelengkapan coklit dan Stiker Coklit dalam satuan KK;
 6. PPS menyusun jadwal, perencanaan pelaksanaan pemutakhiran data dan/atau pendaftaran pemilih dan menginformasikan perencanaan tersebut kepada Lurah agar menyebarluaskan informasi kepada pemilih tentang hari dan waktu/jam PPDP akan melaksanakan tugas.

BAB V

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

A. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

1. PPDP melakukan Coklit mulai tanggal 8 September s.d. 7 Oktober 2016 dengan cara membawa Daftar Pemilih Model A-KWK dan mendatangi rumah/tempat tinggal pemilih.
2. Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
 - a. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
 - b. Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain berdasarkan keterangan dari RT/RW setempat;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan keterangan keluarga yang bersangkutan;

- f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara berdasarkan keterangan keluarga yang bersangkutan;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan oleh keluarganya sedang menetap di luar negeri, dan atau sama sekali tidak ada yang mengetahui keberadaannya berdasarkan keterangan keluarga dan/atau RT/RW setempat;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dipastikan jenis disabilitas yang disandangnya, sehingga dapat diketahui alat bantu yang dapat diberikan yang tepat misalnya: *template* surat suara untuk tuna netra, pengaturan ketinggian kotak suara, aksesibilitas pintu masuk bagi pengguna kursi roda;
 - k. mencoret Pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk Kota Cimahi;
3. PPDP mencatat Pemilih pada formulir Model A.KWK, dengan memberikan keterangan:
- a. belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
4. PPDP melakukan perbaikan Daftar Pemilih apabila dalam wilayah kerjanya berdasarkan lampiran Surat Pemberitahuan dari KPU Kota Cimahi ada data pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih, dan menanyakan kepada pemilih yang bersangkutan untuk menentukan pada daftar pemilih mana akan didaftar dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. apabila didapatkan keterangan langsung dari pemilih tersebut dan/atau oleh keluarganya menyatakan didaftar di tempat tersebut, pada Daftar Pemilih Sementara tetap dicantumkan, dan pada kolom keterangan Daftar Pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih (lampiran Surat Pemberitahuan dari KPU Kota Cimahi) dituliskan “Telah didaftar pada TPS xx” (Nomor yang bersangkutan) dan “PPS yy” (nama kelurahan yang bersangkutan);

- b. apabila pada saat petugas mendatangi tempat yang bersangkutan tidak ditemukan dan/atau tidak dapat dipastikan oleh keluarganya, maka dalam Daftar Pemilih Sementara dicoret (dipersamakan dengan telah pindah domisili ke daerah lain), dan pada kolom keterangan Daftar Pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih (lampiran Surat Pemberitahuan dari KPU Kota Cimahi) dituliskan “Tidak didaftar pada TPS xx” (Nomor yang bersangkutan) dan “PPS yy” (nama kelurahan yang bersangkutan).
5. PPDP melakukan koordinasi mengenai Data Pemilih Model A-KWK kepada pengurus RT/RW di wilayahnya untuk mendapatkan tanggapan dan usulan perbaikan;
6. PPDP menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan memperbaiki Daftar Pemilih Model A-KWK hasil pemutakhiran data pemilih oleh PPDP dan/atau tanggapan dan usulan perbaikan dari pengurus RT/RW, dengan cara mencoret data yang salah, menulis data perbaikan dengan huruf kapital disertai keterangan kata "Perbaikan" pada kolom keterangan sebagai bahan untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara;
7. Sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit, PPS dibantu oleh PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan kelurahan, koordinasi dimaksud untuk memastikan bahwa pemilih tersebut benar benar tinggal di daerah yang telah terdata di formulir Model A-KWK;
8. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK;
 - a. Tanda bukti terdaftar diserahkan kepada Pemilih dengan mengingatkan kegunaannya untuk digunakan sebagai bukti telah memiliki hak untuk memilih sehingga pada saat akan dilaksanakan pemilih sebagai bukti penerimaan model C.6, surat pemberitahuan ;
 - b. PPDP memasang/menempelkan stiker Coklit sebagai Tanda Telah di daftar dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada setiap rumah/tempat tinggal pemilih dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Stiker Coklit ditempelkan pada dinding/pintu/jendela tempat tinggal yang bersangkutan dan atau pada bagian lain yang memungkinkan mudah terlihat dan terlindung agar tidak mudah rusak dengan memperhatikan estetika dan persetujuan pemilik rumah;

- 2) setiap lembar stiker coklit digunakan untuk 1 (satu) Kepala Keluarga;
 - 3) apabila dalam satu rumah/tempat tinggal terdapat lebih dari 1 (satu) Kepala Keluarga pada rumah tersebut ditempelkan stiker coklit sebanyak jumlah Kepala Keluarga;
9. PPDP menyerahkan hasil pemutakhiran data model A1.KWK ke PPS;

B. Rekapitulasi Hasil Coklit

1. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit;
2. PPDP menyampaikan lembar laporan kegiatan coklit kepada PPS pada akhir kegiatan coklit.

C. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS

1. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP;
2. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP mulai tanggal 8 sampai dengan 21 Oktober 2016;
3. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih, dan Pemilih yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
4. Hasil coklit disusun dalam bentuk *excel* sebelum proses input data ke dalam aplikasi Sidalih;
5. PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK

D. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK

1. PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dari tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016;
2. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan Model A1.1-KWK.
3. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih yang belum mempunyai dan belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan menggunakan formulir Model A.C1-KWK.

4. PPS menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK, PPL dan KPU Kota Cimahi dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
5. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih (Model A1.1-KWK) dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang ditandatangani PPS serta dibubuhi cap PPS;
6. Hasil penyusunan daftar pemilih disusun dalam format excel sebelum proses input data dalam aplikasi SIDALIH;
7. PPS menginput hasil penyusunan daftar pemilih ke dalam aplikasi SIDALIH;
8. PPS harus memastikan bahwa rekapitulasi yang ada di dalam Aplikasi SIDALIH sudah sesuai dengan yang akan ditetapkan oleh PPS;
9. Apabila PPS tidak dapat memasukkan data hasil penyusunan daftar pemilih ke dalam aplikasi SIDALIH, maka proses pemasukan data tersebut dibantu oleh operator SIDALIH di tingkat PPK dan atau operator SIDALIH Kota Cimahi;
10. PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil rekapitulasi daftar Pemilih kepada PPK dan KPU Kota Cimahi dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
11. menyampaikan Daftar Pemilih kepada PPK dengan melampirkan Daftar Pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) TPS (lampiran Surat Pemberitahuan dari KPU Kota Cimahi hasil Pemutakhiran Data Pemilih, apabila di wilayah kerjanya ada pemilih yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Daftar Pemilih;

E. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Cimahi

1. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS dengan menggunakan Model A1.2-KWK pada tanggal 25 s.d. 26 Oktober 2016;
2. PPK menyusun daftar Pemilih yang belum mempunyai dan belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dengan menggunakan formulir Model A.C2-KWK.
3. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

F. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat Kecamatan;

1. PPK melakukan Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Sementara;
2. Sebelum PPK melakukan rapat Pleno Daftar Pemilih Sementara, PPK memastikan:

- a. Jumlah rekapitulasi pada data yang disusun dengan format excel sesuai dengan jumlah rekapitulasi di aplikasi SIDALIH;
 - b. jumlah rekapitulasi di Aplikasi SIDALIH sudah sesuai dengan jumlah rekapitulasi yang diberikan oleh PPS;
3. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
 4. PPK mengumumkan pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih dan dapat mengundang aparat pemerintah, tokoh masyarakat untuk menghadiri rapat;
 5. Sebelum pelaksanaan Rapat Pleno PPK:
 - a. Memilih dan menata tempat rapat agar memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam pelaksanaan rapat pleno;
 - b. Mempersiapkan alat-alat untuk pelaksanaan rekapitulasi, diutamakan menggunakan alat bantu layar proyektor, dan pengeras suara;
 - c. Memastikan undangan telah diterima oleh Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye dibuktikan dengan tanda terima undangan;
 - d. Agenda Rapat Pleno terbuka paling sedikit memuat:
 - 1) Membacakan daftar peserta yang hadir yaitu : Seluruh anggota PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye pasangan calon, dan peserta lainnya;
 - 2) Penyampaian Tata Tertib dan susunan Acara Rapat Pleno yang mengatur paling sedikit tentang :
 - a. jadwal rapat pleno, urutan PPS yang akan menyampaikan hasil pemutakhiran data dan daftar pemilih
 - b. menyepakati mekanisme penyampaian masukan, koreksi, perbaikan dan teknis pemeriksaan, pembahasan
 - c. Teknis pelaksanaan koreksi, apabila dapat dibuktikan kebenaran berdasarkan autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
 - d. PPS menyampaikan Hasil Coklit dan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dipimpin oleh Ketua PPK;
 - e. Penyampaian dilakukan secara berurutan sesuai urutan PPS;
 - f. Setelah hasil coklit dan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan selesai disampaikan oleh satu PPS, PPK mempersilahkan kepada Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon untuk memberikan tanggapan;

- g. Apabila ada tanggapan dan atau koreksi dari Panwas Kecamatan atau Tim kampanye Pasangan Calon, dilakukan perbaikan pada saat itu juga. tanggapan dan atau koreksi dari Panwascam atau Tim kampanye Pasangan Calon disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS;
 - h. Setelah selesai tanggapan dan atau perbaikan oleh Panwas Kecamatan, PPK mempersilakan kepada masing-masing Tim Kampanye secara bergiliran memberikan tanggapan sesuai kesepakatan rapat;
 - i. Setelah selesai tanggapan dan atau perbaikan oleh Panwas Kecamatan dan seluruh Tim kampanye, PPK meminta tanggapan masyarakat yang hadir apabila ada yang akan memberikan tanggapan dan atau koreksi perbaikan;
 - j. Setelah seluruhnya menyatakan setuju atas hasil yang disampaikan PPS, PPK menyatakan Hasil Coklit dan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan di PPS tersebut diterima sebagai bahan penyusunan DPS;
 - k. PPK melaksanakan penandatanganan berita acara rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (formulir Model A1.2-KWK).
6. PPK memimpin dan mengatur jalannya Rapat Pleno sehingga tetap memperhatikan jadwal Ishoma dan dapat menunda pada hari berikutnya atau tanggal 26 Oktober 2016 untuk memberikan kesempatan kepada PPS melakukan Rekapitulasi hasil Perbaikan DPS dengan menggunakan formulir Model A.1.1-KWK;
7. Pleno dilanjutkan hari berikutnya apabila sampai dengan pukul 16.00 WIB Rapat Pleno belum selesai, dengan tetap memperhatikan batas akhir tahapan Penyampaian Hasil Coklit dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan yaitu tanggal 26 Oktober 2016.

G. Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Pada Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Sementara di PPK

- 1. Apabila terdapat koreksi dan memerlukan perbaikan, PPS melakukan Rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih menggunakan formulir Model A1.1-KWK;

2. Dalam hal terjadi perubahan Rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih, PPS juga melakukan perubahan dalam daftar Pemilih (Model A1-KWK)/data SIDALIH menyesuaikan dengan jumlah rekapitulasi yang ada pada model *Model A.1.1-KWK*;
3. Operator SIDALIH PPS melakukan sinkronisasi data antara rekapitulasi yang ada pada aplikasi SIDALIH dengan yang telah ditetapkan oleh PPS;
4. PPS menyampaikan hasil perbaikan Daftar Pemilih (Model A1-KWK) dan rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih (Model A.1.1-KWK) kepada PPK paling lambat tanggal 24 Oktober 2016;

H. Rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih tingkat PPK

1. Setelah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Sementara PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A1.2-KWK;
2. Operator SIDALIH di tingkat PPK memasukkan hasil pemutakhiran daftar pemilih;
3. Data yang diinput disesuaikan dengan perbaikan dan masukan serta rekapitulasi jumlah daftar pemilih dalam rapat pleno;
4. PPK menyampaikan hasil perbaikan Daftar Pemilih (Model A1-KWK) dan Salinan formulir Model A1.2-KWK dan salinan formulir Model AC.2-KWK kepada :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Cimahi,
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Jawa Barat melalui KPU Kota Cimahi
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan,
 - d. 1 (satu) rangkap untuk setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;

I. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kota Cimahi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)

1. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK Kota Cimahi melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dengan menggunakan formulir Model A.1.3-KWK dan menetapkan DPS;
2. KPU Kota Cimahi menyusun daftar Pemilih yang belum mempunyai dan belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan hasil penyusunan PPK dengan menggunakan formulir Model A.C3-KWK;

3. KPU Kota Cimahi setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK melaksanakan rapat pleno rekapitulasi daftar Pemilih pada tanggal 27 Oktober s.d. 2 November 2016
4. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Cimahi, dan Tim Kampanye;
5. KPU Kota Cimahi mengumumkan pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih dan dapat mengundang aparat pemerintah, tokoh masyarakat untuk menghadiri rapat;
6. Sebelum pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kota Cimahi :
 - a. Memastikan bahwa undangan telah diterima oleh Panwas Kota Cimahi dan Tim Kampanye dibuktikan dengan tanda terima undangan;
 - b. Memilih dan menata tempat rapat agar memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam pelaksanaan rapat pleno;
 - c. Mempersiapkan alat-alat untuk pelaksanaan rekapitulasi, dengan menggunakan alat bantu layar proyektor, dan penguat suara yang memadai;
 - d. Agenda Rapat Pleno terbuka paling sedikit memuat:
 - 1) jadwal rapat pleno, urutan PPS yang akan menyampaikan hasil pemutakhiran data dan daftar pemilih
 - 2) menyepakati mekanisme penyampaian masukan, koreksi, perbaikan dan teknis pemeriksaan, pembahasan
 - 3) Teknis pelaksanaan koreksi, apabila dapat dibuktikan kebenaran berdasarkan autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
 - e. Penyampaian hasil Coklit dan rekapitulasi daftar Pemilih oleh setiap PPK;
 - f. Penandatanganan Berita Acara rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih (formulir Model A1.3-KWK).
7. Dalam rapat pleno, PPK, Panwas Kota Cimahi, atau Tim Kampanye dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
8. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
9. KPU Kota Cimahi wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
10. Dalam hal terdapat koreksi dan memerlukan perbaikan, PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A1.2-KWK;
11. Operator SIDALIH PPK menindaklanjuti perbaikan daftar pemilih (Model A1.KWK) sesuai dengan hasil rapat pleno;

12. KPU Kota Cimahi menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A1.3-KWK, yang salinannya disampaikan kepada:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Jawa Barat;
 - b. 1 (satu) rangkap KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat;
 - c. 1 (satu) rangkap Panwas Kota Cimahi;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi
13. Dalam hal terjadi perbaikan atau masukan terkait dengan rekapitulasi hasil pemutakhiran daftar pemilih, Operator SIDALIH KPU Kota Cimahi dibantu oleh PPK melakukan penyesuaian daftar pemilih (Model A1.KWK) dengan jumlah rekapitulasi yang ada pada Model A.1.3-KWK;
14. KPU Kota Cimahi menetapkan DPS dengan menggunakan formulir Model A1-KWK;

J. Penyampaian DPS oleh KPU Kota Cimahi kepada PPS

1. KPU Kota Cimahi menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK pada tanggal 3 s.d. 9 November 2016;
2. salinan DPS dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor Kelurahan;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS.
3. KPU Kota Cimahi menyampaikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Cimahi.

K. Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS

1. PPS melaksanakan sosialisasi di tingkat Kelurahan untuk menginformasikan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara, tempat yang digunakan untuk mengumumkan, dan mengajak pemilih untuk secara aktif meneliti dan memastikan telah terdaftar dalam daftar pemilih dan melaporkan kepada PPS baik melalui pengurus RT/RW atau secara langsung;
2. PPS memberitahukan kepada PPK tempat/lokasi yang digunakan untuk mengumumkan Daftar Pemilih Sementara;

3. PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat pada tanggal 10 s.d. 19 November 2016;
4. PPK dan KPU Kota Cimahi memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
5. PPK mendokumentasikan pengumuman DPS dalam bentuk foto digital dan dilaporkan ke KPU Kota Cimahi.
6. PPS menindaklanjuti seluruh tanggapan masyarakat termasuk apabila tanggapan tersebut menyebabkan perlu dilakukan perbaikan terhadap DPS.

BAB VI

PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

A. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara

1. Perbaikan DPS dilaksanakan oleh PPS pada tanggal 20 s.d. 24 November 2016;
2. Pemilih mengajukan usulan perbaikan terhadap DPS kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK;
3. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki;
4. Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih;
5. Format tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih disiapkan oleh KPU Kota Cimahi;
6. PPS melakukan koreksi dan/atau perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan dengan cara mencoret dan/atau memperbaiki DPS yang dikoreksi berdasarkan formulir Model A2-KWK;
7. PPS membuat formulir Model A2-KWK sebanyak 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Ketua PPS serta dibubuhi cap;

B. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK

1. Operator SIDALIH PPS melakukan koreksi dan/atau perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara secara *manual*
2. PPS melakukan pencatatan pada formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kelurahan Model A3.1-KWK;

3. Operator SIDALIH PPS melakukan koreksi dan/atau perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara ke operator SIDALIH PPK dan atau KPU Kota Cimahi;
4. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 27 November 2016;

C. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Cimahi

1. Operator SIDALIH PPK melakukan koreksi dan/atau perbaikan atas Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan yang diterima dari PPS
2. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A3.2-KWK.
3. Sebelum melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS, PPK memastikan data rekapitulasi SIDALIH sama dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kelurahan Model A3.1-KWK;
4. Rekapitulasi di tingkat PPK dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK;
5. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye;
6. Dalam rapat pleno, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
7. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
8. PPK wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
9. Operator SIDALIH PPK melakukan sinkronisasi data dalam aplikasi SIDALIH dengan jumlah rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh PPK;
10. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS kepada:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Cimahi;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi melalui KPU Kota Cimahi;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk setiap Tim Kampanye Pasangan Calon

BAB VII
DAFTAR PEMILIH TETAP

A. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota untuk Ditetapkan sebagai DPT

- a. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK KPU Kota Cimahi melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
- b. Operator SIDALIH KPU Kota Cimahi melakukan sinkronisasi data dalam aplikasi SIDALIH dengan jumlah rekapitulasi yang akan ditetapkan KPU Kota Cimahi;
- c. KPU Kota Cimahi melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT pada tanggal 28 s.d. 29 November 2016;
- d. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- e. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Cimahi, dan Tim Kampanye;
- f. KPU Kota Cimahi mempersiapkan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka;
- g. Dalam rapat pleno Rekapitulasi dan penetapan DPT, Panwas Kota Cimahi, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- h. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
- i. KPU Kota Cimahi wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
- j. KPU Kota Cimahi menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS ke dalam formulir Model A3.3-KWK;
- k. KPU Kota Cimahi menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS Model A3.3-KWK kepada:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Jawa Barat;
 - b. 1 (satu) rangkap KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat;
 - c. 1 (satu) rangkap Panwas Kota Cimahi;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan.
- l. KPU Kota Cimahi menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A3-KWK;

B. Penyampaian DPT oleh KPU Kota Cimahi kepada PPS

1. KPU Kota Cimahi menyampaikan salinan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor Kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS.
2. KPU Kota Cimahi menyampaikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable documentformat (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Cimahi, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Cimahi;
3. DPT yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan lagi perubahan kecuali terdapat rekomendasi dari Panwas.

C. Pengumuman DPT oleh PPS

1. PPS memberitahukan kepada PPK tempat/lokasi yang digunakan untuk mengumumkan Daftar Pemilih Tetap;
2. PPS mengumumkan Daftar Pemilih Tetap untuk mendapat tanggapan masyarakat;
3. PPK dan KPU Kota Cimahi memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang Daftar Pemilih Tetap.

BAB VIII

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. Daftar Pemilih Tambahan

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK;
2. Anggota KPPS mencatat Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dengan menggunakan formulir Model A.Tb- KWK;
3. Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya;

4. PPK mengeluarkan formulir A.Tb-KWK dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan Kelurahan atau sebutan lainnya untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih;
5. Operator SIDALIH PPK menyusun data formulir A.Tb-KWK dalam format excel sebelum diinput ke dalam aplikasi SIDALIH;
6. Operator SIDALIH PPK melakukan input data pada formulir A.Tb-KWK ke dalam aplikasi SIDALIH;
7. Dalam hal PPK tidak dapat melakukan input data A.Tb-KWK ke dalam aplikasi SIDALIH, PPK menyerahkan formulir A.Tb-KWK yang telah dipisahkan dari kotak suara di setiap TPS kepada Operator SIDALIH KPU Kota Cimahi;
8. Setelah pemungutan suara, Operator SIDALIH KPU Kota Cimahi memasukkan data DPTb dalam format excel. Data format excel tersebut diinput pada pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

B. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)

1. DPPh terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disuatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak nya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kota Cimahi yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah yang meliputi:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. Menjalani rawat inap dirumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Menjadi tahanan dirumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. Tugas belajar;
 - e. Pindah domisili; dan
 - f. Tertimpa bencana alam.
2. DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 12 Februari 2017;
3. PPS asal menerima laporan pindah memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 6 Desember 2015;
4. KPU Kota Cimahi menerima laporan pindah memilih paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 29 November 2015;

5. PPS atau KPU Kota Cimahi berdasarkan laporan Pemilih meneliti kebenaran identitas pemilih pada DPT atau DPTb;
6. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb, PPS atau KPU Kota Cimahi mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. Lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. Lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kota.
7. PPS tempat tujuan memilih menerima formulir Model A.5-KWK dari pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. KPU Kota Cimahi memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK;
2. KPU Kota Cimahi wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kota Cimahi;

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kota Cimahi bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit yang berkedudukan di wilayah Kota Cimahi;
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar pemilih di Lapas dilaksanakan dengan cara memindahkan data pemilih dari daerah asal tempat pemilih terdaftar kedalam Daftar pemilih di Lapas;
3. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilih yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kota Cimahi bersama PPK dan PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;

4. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ketempat pengungsian, KPU Kota Cimahi melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian;
5. Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta proses pendistribusiannya.

BAB XI

Penutup


1. Tata cara pemutakhiran Daftar Pemilih, penggunaan format/Model formulir rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum
2. Pelaksanaan lebih lanjut Pedoman Teknis ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pendaftaran Pemilih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Cimahi

NOMOR : 187/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016

TANGGAL : 19 September 2016

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA CIMAH I TAHUN 2017

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WALIKOTA CIMAH I TAHUN 2016

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	A-KWK	Daftar Pemilih
2.	A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.		Lembar Kendali Internal
6.	A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	A.C-KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik
8.	A.C.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik Kelurahan
9.	A.C.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik Kecamatan
10.	A.C.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik Kota Cimahi
11.	A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
12.	A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kelurahan
13.	A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan
14.	A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Cimahi
15.	A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
16.	A.2-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan
17.	A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
18.	A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kelurahan
19.	A.3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan
20.	A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Cimahi
21.	A.4-KWK	Daftar Pemilih Tambahan

22.	A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
23.	A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



DAFTAR PEMILIH

PEMILIHAN

TAHUN

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas:
1 : Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin



DAFTAR PEMILIH BARU

PEMILIHAN

TAHUN

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Ditetapkan di, Tanggal,,,

PPDP

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...

(.....)



Model A1.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN TAHUN
OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



Model A1.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KECAMATAN
PEMILIHAN TAHUN
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



Model A1.3-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN TAHUN
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



Model A1.4-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI
PEMILIHAN TAHUN
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI :.....

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	TOTAL							

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR TANGGAPAN MASYARAKAT
PEMILIHAN
TAHUN

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	JENIS TANGGAPAN	KET. DATA	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Hasil Pemeriksaan
											Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
2	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
3	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
4	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
5	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
6	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
7	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
8	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
9	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
10	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													

Ditetapkan di, Tanggal,,,

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



Model A3.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN TAHUN
OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :.....
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

.....,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



A.3.2-KWK.KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN
PEMILIHAN TAHUN
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



A.3.3-KWK.KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN TAHUN
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



Model A3.4-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
PEMILIHAN TAHUN
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI :.....

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	TOTAL							

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



Model A.Tb1.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN TAHUN
OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

.....,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



Model A.Tb1.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 KECAMATAN
PEMILIHAN TAHUN
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



Model A.Tb1.3-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN TAHUN
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



Model A.Tb1.4-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 PROVINSI
PEMILIHAN TAHUN
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI :.....

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	TOTAL							

.....,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

PEMILIHAN

TAHUN

PROVINSI : Kecamatan :
KABUPATEN/KOTA : Desa/Kelurahan :
TPS :

Table with 10 columns: No, No KK, NIK, Nama, Jenis Kelamin L/P, Alamat (Jalan/Dukuh, Rt, Rw), Disabilitas, Keterangan. Rows 1-20.

Ditetapkan di, Tanggal,,,

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

(.....)

CONTOH



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN
TAHUN

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga /Penghuni Rumah	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(.....)	(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN
TAHUN

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga /Penghuni Rumah	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(.....)	(.....)

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pematkhiran Data Pemilih



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN
TAHUN

NO. KK :
 NIK/ No.Paspor :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-1

1	TPS	:	4	Kabupaten/Kota	:
2	Desa/Kelurahan	:	5	Provinsi	:
3	Kecamatan	:				

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1	TPS	:	Panitia Pemungutan Suara
2	Desa/Kel	:
3	Kecamatan	:	Ketua,
4	Kab/Kota	:	
5	Provinsi	:	(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN
TAHUN

NO. KK :
 NIK/ No.Paspor :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-1

1	TPS	:	4	Kabupaten/Kota	:
2	Desa/Kelurahan	:	5	Provinsi	:
3	Kecamatan	:				

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Dalam Negeri *)				Panitia Pemungutan Suara
1	TPS	:
2	Desa/Kel	:	Ketua,
3	Kecamatan	:	
4	Kab/Kota	:	
5	Provinsi	:	(.....)



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2

PEMILIHAN TAHUN

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...

Ditetapkan di, Tanggal

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua


(.....)

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya